

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN PADA
PELAKSANAAN PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

(Studi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

RAHMA WULANDARI

NPM. 1606200026



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 08 Agustus 2020, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RAHMA WULANDARI
NPM : 1606200026
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN PADA PELAKSANAAN PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (Studi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.
2. NURUL HAKIM, S.Ag., M.A.
3. Dra. Hj. SALMI ABBAS, M.H

1. _____
2. _____
3. _____



Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : RAHMA WULANDARI
NPM : 1606200026
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN PADA PELAKSANAAN PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (Studi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang)
PENDAFTARAN : Tanggal 05 Agustus 2020


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


Dra. Hj. SALMI ABBAS, M.H
NIDN: 0024025407

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RAHMA WULANDARI
NPM : 1606200026
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN PADA PELAKSANAAN PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (Studi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 28 Juli 2020

Pembimbing

Dra. Hj. SALMI ABBAS, M.H
NIDN: 0024025407

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN

NAMA : Rahma Wulandari

NPM : 1606200026

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Penghayat Kepercayaan Pada Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Administrasi Kependudukan

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 4 agustus 2020

Saya yang menyatakan,



Rahma wulandari

NPM : 1606200026

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN PADA
PELAKSANAAN PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PERSEKTIF
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

(Studi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang)

**RAHMA WULANDARI NPM. 1606200026 Dra. Hj. Salmi Abbas, M.H Fakultas
Hukum Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara Jl. Kapt. M. Basri No. 3 Medan
Email: rahma.wulandari86@yahoo.com**

ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting terhadap manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Karena itu, hukum mengatur masalah perkawinan ini secara detail. Di dalam pasal 2 ayat 2 menyatakan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” sedangkan di dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”. Dengan adanya ketentuan tersebut dalam pasal ini maka pencatatan perkawinan dilakukan hanya oleh dua instansi, yakni Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk, dan Kantor Catatan Sipil atau instansi/pejabat yang membantunya. Di dalam Undang-Undang tersebut tidak ada disebutkan dimana dicatatkan perkawinan bagi masyarakat yang tidak beragama, sehingga timbullah ketidakpastian hukum disitu. Ketika hukum tidak pasti, maka masyarakat penganut kepercayaan tidak terlindungi secara hukum.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris (yuridis empiris) dengan ini penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan- bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh dilapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa sudah ada beberapa Penghayat Kepercayaan yang telah mendaftarkan pernikahannya, dalam pencatatan perkawinan Penghayat Kepercayaan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli serdang berpedoman pada Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 PP No.37 tahun 2007tentang Pelaksaan Undang-Undang 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 bahwa Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan dihadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi Penghayat Kepercayaan serta terdaftar pada Kementrian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Kata Kunci: Penghayat kepercayaan, Pencatatan Perkawinan, Administrasi Kependudukan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaum Warahmatullahi Wabarkatuh

Puji dan syukur Penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan kasih dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang mana merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun skripsi yang disusun berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN PADA PELAKSANAAN PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF**

ADMINISTRASI (Studi Di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang)

Dengan selesainya skripsi ini, Penulis berterima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak **Dr. Agussani., M.AP** atas segala bentuk fasilitas yang diberikan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.,
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu **Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H** atas kesempatan yang diberikan kepada penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. ,
3. Wakil Dekan I Bapak **Faisal, S.H., M.Hum.**,
4. Wakil Dekan III Bapak **Zainuddin, S.H., M.H** yang telah memberikan arahan dan nasihat kepada Penulis selama menjalankan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.,

5. Ibu **Dra. Hj. Salmi Abbas, M.H.**, selaku Dosen Pembimbing dan
6. Bapak **Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum.**, selaku dosen pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Terima kasih kepada seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Sumatera Utara, terutama kepada Bapak **Faisal Riza, S.H., M.H.**, selaku Kepala Bagian Hukum Perdata sekaligus orang tua bagi kami para mahasiswa Bagian Hukum Perdata yang selalu memberikan dukungan dan motivasi.

Ucapan terima kasih tak terhingga Penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta, Ibunda **Hj. Jerniati Sitompul S.Pd., M.Pd.**, dan Ayahanda (Alm) **H. Sadikin** yang telah mengasuh dan memberikan kasih sayang kepada Penulis sejak lahir hingga detik ini, juga memberikan dukungan dan doa tiada henti untuk Penulis hingga terselesaikannya skripsi ini. Tak lupa pula Penulis ucapkan terima kasih kepada abang tersayang **Muhammad Surya Bintara S.H.**, dan **Wandes Suhendra S.H.**, yang telah banyak membantu Penulis dalam segala hal, kepada kakak tercinta **Sartika Sari Am.Keb., S.K.M.**, kepada sepupu **Rayhan Andri Sitompul S.H.**, **Raysa Anggarani S.H.**, dan **Rizky Eka Uya Prasetyo** yang selalu bersedia menjadi tempat berkeluh kesah Penulis dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini diucapkan terima kasih kepada **Eko Prasetyo Danu Aji Tampubolon S.H.**, **Ayu Lestari Tanjung**, **Amelia S.H.**, **Rizki Pratiwi** dan **Fristy Ayu Yannisa** yang senantiasa mendengarkan curahan hati Penulis dan selalu ada saat suasana hati baik maupun buruk, terima kasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Diharapkan adanya masukan yang dapat membangun penyempurnaan skripsi ini, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT dan kekurangan adalah milik Penulis. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin. Sungguh Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Juli 2020

Hormat Saya Penulis,

**Rahma Wulandari NPM
160620002**

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	
Berita Acara Ujian.....	
Persetujuan Pembimbing.....	
Pernyataan Keaslian.....	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan masalah.....	5
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian	6
C. Definisi Operasional.....	6
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian.....	11
3. Sumber Data.....	11
4. Alat Pengumpul Data	12
5. Analisis Data	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Syarat dan tata cara perkawinan	14
B. Fungsi dan tujuan pencatatan perkawinan	22
C. Pencatatan perkawinan dalam sistem administrasi Kependudukan	26

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur perkawinan yang dilakukan oleh penghayat kepercayaan.....	29
B. Prosedur pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh penghayat kepercayaan.....	37
C. Kebijakan pencatatan perkawinan yang ditempuh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dikaitkan dengan upaya perlindungan hukum bagi penghayat kepercayaan.....	56

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN:

1. Daftar Wawancara
2. Surat Keterangan Riset

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang sangat pluralitas dan terdiri dari berbagai macam suku bangsa, agama, budaya, adat istiadat dan bahasa. Kondisi geografis-ekologis yang membentuk Indonesia sebagai wilayah kepulauan yang beriklim tropis dan terletak dipersimpangan jalan komunikasi antar wilayah dunia di Asia Tenggara¹, ikut mempengaruhi perkembangan kehidupan demografis, ekonomis, sosial dan kultural bangsa Indonesia.

Keberagaman di Indonesia tercermin dalam semboyan “Bhineka Tunggal Ika” yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Banyaknya keberagaman di Indonesia justru menjadikan bangsa ini memiliki ciri tersendiri. Salah satu unsur dari keberagaman bangsa Indonesia adalah keberagaman beragama. Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila bukan negara dari salah satu agama, bukan milik suatu golongan, bukan milik suatu suku sehingga Indonesia sebagai negara bangsa harus bisa mengayomi semua perbedaan keagamaan yang ada di Indonesia, baik warga negara yang beragama resmi bahkan sampai kepada yang hanya menganut kepercayaan saja. Sehingga di negara Indonesia tidak boleh kita mengasingkan suatu kelompok tertentu karena perbedaan keyakinan dan kepercayaan.

¹ Kaelan, M.S. 2016. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma, halaman 255.

Di Indonesia hanya terdapat enam agama yang diakui negara dalam Perundang-Undangan yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Kong Hu Chu. Hal ini berimplikasi secara langsung dalam administrasi kependudukan yang didalamnya menyertakan satu kolom untuk data agama. Mengenai ini, diatur dalam Pasal 61 Ayat (1) dan (2), serta Pasal 64 Ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan.²

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi, yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disingkat dengan UUD NRI 1945) sebagai dasar hukum serta menjadi amanah negara, bahwa negara Indonesia memiliki sistem hukum yang berlandaskan konstitusi. Konstitusi Negara Indonesia yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 merupakan sebuah dasar negara dalam menjalankan tujuan negara dan pemerintahannya kedepan. Berdasarkan hal tersebut, negara hukum berarti alat yang digunakan untuk menggunakan kekuasaan.³

Manusia secara kodrati diciptakan untuk hidup berpasang-pasangan dan saling membutuhkan serta melengkapi satu sama lain. Hal tersebut dapat

² Iqbal Kamalludin, "Politik Hukum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Studi Putusan MK tentang Pencatatan Administrasi Kependudukan Masyarakat Penghayat Kepercayaan Lokal)" Jurnal Hukum POSITUM Vol. 4, No. 2, Desember 2019

³ Dr. Bambang Sudjito, S.H., M. Hum Dan Hidayatul Fitri, "Analisis Hukum Putusan Mk Ri No. 97/Puu-Xiv/2016 Terhadap Pencantuman Penghayat Kepercayaan Pada Identitas Kependudukan Sesuai Undang-undang No. 23 Tahun 2006". Dalam Jurnal Ilmiah Hukum Vol 2 No.1 2019

dilaksanakan melalui ikatan perkawinan, seperti halnya yang sudah penulis sampaikan sebelumnya bahwa Indonesia merupakan negara hukum, maka pengaturan mengenai Perkawinan diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut mengatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkawinan juga merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting terhadap manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Karena itu, hukum mengatur masalah perkawinan ini secara detail.⁴

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum Islam memandang bahwa Perkawinan itu tidak hanya dilihat dari aspek formal semata-mata, tetapi juga dilihat dari aspek agama dan sosial. Aspek agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan aspek formal adalah menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatan di KUA dan catatan sipil.⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Adminduk) Nomor 23 Tahun 2006 (yang telah dirubah oleh Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013) dalam pasal 1 angka 18 berbunyi, “Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap

⁴ Munir Fuady. 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 10.

⁵ Salim HS. 2008. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Cetakan ke lima. Yogyakarta: Sinar Grafika, halaman 61.

Tuhan yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia.”⁶

Pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Yang menjadi pertanyaannya, “kepercayaan” yang disebutkan dalam Undang-Undang tersebut merupakan kepercayaan orang beragama atau penghayat kepercayaan? Lalu di dalam pasal 2 ayat 2 menyatakan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” sedangkan di dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”.

Dengan adanya ketentuan tersebut dalam pasal ini maka pencatatan perkawinan dilakukan hanya oleh dua instansi, yakni Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk, dan Kantor Catatan Sipil atau instansi/pejabat yang membantunya. Di dalam Undang-Undang tersebut tidak ada disebutkan dimana dicatatkan perkawinan bagi masyarakat yang tidak beragama, sehingga timbullah ketidakpastian hukum disitu. Ketika hukum tidak pasti, maka masyarakat penganut kepercayaan tidak terlindungi secara hukum.

⁶ Djaja S. Meliala. 2015. *Perkawinan Beda Agama Dan Penghayat Kepercayaan Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, halaman 9

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis melakukan penelitian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang untuk melengkapi data-data yang diperlukan, sehingga skripsi ini penulis beri judul: **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN PADA PELAKSANAAN PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PERSEKTIF ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (Studi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang)**

1. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana prosedur perkawinan yang dilakukan oleh penghayat kepercayaan?
- b. Bagaimana prosedur pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh penghayat kepercayaan?
- c. Bagaimana kebijakan pencatatan perkawinan yang ditempuh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dikaitkan dengan upaya perlindungan hukum bagi penghayat kepercayaan?

2. Faedah Penelitian

Adapun dari penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Secara Teoritis Hasil penelitian proposal ini diharapkan dapat menjadikan sumber pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum

sehingga dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya pada kajian yang sama yang mencakup ruang lingkup yang lebih luas khususnya perkembangan ilmu Hukum Perdata terkhusus dalam ilmu Kependudukan mengenai implementasi dan Perlindungan hukum perkawinan bagi penghayat kepercayaan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.

b. Secara Praktis

Secara Praktis semoga penelitian ini bermanfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan masyarakat luas dalam hal untuk mengetahui proses Pencatatan perkawinan bagi penganut aliran kepercayaan di Indonesia.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan seperti yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui prosedur perkawinan yang dilakukan oleh penghayat kepercayaan.
2. Untuk mengetahui prosedur pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh penghayat kepercayaan.
3. Untuk mengetahui kebijakan pencatatan perkawinan yang ditempuh Dinas Kependudukan catatan sipil dikaitkan dengan upaya perlindungan hukum penghayat kepercayaan.

C. Defenisi Operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang

akan diteliti.⁷ Berdasarkan judul yang telah diajukan yaitu “Perlindungan Hukum Bagi Penghayat Kepercayaan Pada Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Administrasi Kependudukan (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Deli Serdang)”, maka dapat dijabarkan definisi operasional penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum yang penulis maksud merupakan upaya untuk memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang dimilikinya. Penghayat kepercayaan berhak mendapat perlindungan hukum yang tidak mengandung diskriminasi terhadap kepercayaannya. Karena pada hakikatnya hak kebebasan beragama merupakan hak yang secara mutlak dimiliki oleh setiap warga Negara tanpa terkecuali. Tak peduli walaupun dari golongan penghayat kepercayaan atau umat agama resmi di Indonesia.
2. Penghayat Kepercayaan merupakan paham yang mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa, tetapi tidak termasuk atau tidak berdasarkan ajaran salah satu dari kelima agama yang resmi (Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, dan Buddha dan Kong Hu Chu).⁸ Yang di maksud dengan penghayat kepercayaan dalam penelitian ini adalah merupakan pelaksanaan pencatatan perkawinan dalam persektif Administrasi Kependudukan bagi penghayat kepercayaan.

⁷ Ida Hanifah dkk.2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

⁸ https://id.wiktionary.org/wiki/aliran_kepercayaan diakses Selasa, 3 Desember 2019, pukul 10.32 WIB.

3. Pelaksanaan. Dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui terlaksananya pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan.
4. Pencatatan Perkawinan merupakan pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh petugas pencatat perkawinan (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum. Dalam penelitian ini pencatatan perkawinan merupakan topik utama, yang dimana untuk mengetahui bagaimana proses pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh penghayat kepercayaan dan perlindungan hukum yang mereka dapatkan.
5. Administrasi yang dimaksudkan disini adalah Administrasi Kependudukan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan. Dalam penelitian ini penulis mengambil studi lapangan di Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Deli Serdang dengan metode wawancara serta dokumen yang mendukung jalannya penelitian, dengan bertujuan untuk mengetahui prosedur pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh penghayat kepercayaan.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan dalam pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan bukanlah merupakan persoalan yang baru terjadi. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang

masalah pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Perlindungan Hukum Bagi Penghayat Kepercayaan Pada Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Administrasi Kependudukan (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Deli Serdang)”**

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya ada 2 (dua) judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Tesis CASSANDRA STEPHANIE PAULIRA, NPM 0706176510, Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Tahun 2009, yang berjudul “Perkawinan Penghayat Aliran Kepercayaan Agama Djawa Sunda Dan Problematikanya”. Tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif yang membahas mengenai akibat hukum yang terjadi dari perkawinan pada penghayat kepercayaan Agama Djawa Sunda terutama pada status anak dan system pembagian warisannya.
2. Skripsi MUHAMAD SIDIK, NIM 11140440000031, Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2019, yang berjudul “Perkawinan Orang Islam dengan Penghayat Kepercayaan”. Skripsi ini menggunakan

pendekatan dengan dan cara, yaitu menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris yang membahas mengenai legalitas atas perkawinan yang dilangsungkan oleh orang Islam dengan Penghayat kepercayaan.

Secara konstruksi, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada implementasi atau pelaksanaan prosedur pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan yang dilakukan oleh pihak kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Deli Serdang.

E. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian.⁹ Metodologi penelitian berasal dari kata “metode” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dan “logos” yang artinya ilmu pengetahuan atau pengetahuan.¹⁰ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan sinkronisasi hukum dan pendekatan perundangan-undangan. Pendekatan Sinkronisasi hukum adalah penyelarasan dan penyerasian berbagai

⁹ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, halaman 5.

¹⁰ Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pers, halaman 148.

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu, sedangkan Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani dan yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum

2. Sifat Penelitian

Untuk melakukan penelitian dalam membahas penelitian ini diperlukan suatu spesifikasi penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menguraikan keseluruhan pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi sebagaimana yang dikemukakan dalam rumusan masalah, terlebih dahulu dihubungkan yang telah ada, baik diperoleh dari lapangan maupun sumber kepustakaan.

3. Sumber Data

- a. Data kewahyuan, yaitu data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Q.S Al-Baqarah (2):282.
- b. Data primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) tentang semua orang berhak memeluk agama dan beribadah menurut agamanya serta bebas meyakini kepercayaannya, pasal 29 ayat (2) tentang negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan kepercayaannya itu, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 atas

perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (undang- undang administrasi kependudukan), dan proses wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Deli Serdang.

- c. Data sekunder, Bahan Hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

4. Alat Pengumpul Data

- a. Wawancara

Data lapangan skripsi ini diperoleh dari Kantor Pencatatan Sipil dengan proses wawancara terhadap Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Deli Serdang.

- b. Studi dokumen

Penulis melakukan studi berdasarkan dokumen-dokumen hukum resmi serta Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Bagi Penghayat Kepercayaan Pada Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Administrasi Kependudukan yang selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap dokumen tersebut.

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian, jenis analisis data terdiri dari analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja menggunakan data, mengkoordinasikan data, memilah–milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menentukan pola, menemukan apa yang penting dipelajari serta memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Syarat Dan Tata Cara Perkawinan

Sebelum memulai pembicaraan mengenai syarat dan tata cara perkawinan, maka harus diketahui terlebih dahulu apa itu perkawinan dan apa tujuan dari sebuah perkawinan. Pada umumnya menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan yang suci (sakramen, samskara), yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan ajuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat dan tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Jadi perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu perikatan „jasmani dan rohani“ yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya. Hukum agama telah menetapkan kedudukan manusia dengan iman dan taqwanya, apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak seharusnya dilakukan (dilarang).¹¹

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting terhadap manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Karena itu, hukum mengatur masalah perkawinan ini secara detail.¹² Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum Islam memandang bahwa Perkawinan itu tidak hanya dilihat dari aspek formal semata-mata, tetapi juga dilihat dari aspek agama dan sosial. Aspek agama menetapkan tentang keabsahan

¹¹ Hilman Hadikusuma 2018, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung. CV. Mandar Maju, Halaman 10;

¹² Munir Fuady. 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta : Rajawali Pers, halaman 10;

perkawinan, sedangkan aspek formal adalah menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatan di KUA dan catatan sipil.¹³

Setelah mengetahui makna dari sebuah perkawinan, maka selanjutnya membahas tentang tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ini berarti bahwa perkawinan itu berlangsung seumur hidup. Adapun diantara tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan kebahagiaan lahir batin, suatu keluarga dikatakan bahagia apabila terpenuhi dua kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan jasmaniah dan rohaniah. Yang termasuk kebutuhan jasmaniah, seperti papan, sandang, pangan, kesehatan, dan Pendidikan, sedangkan esensi kebutuhan rohaniah, contohnya adanya seorang anak yang berasal dari darah daging mereka sendiri.¹⁴

1. Syarat-syarat perkawinan

Dalam syarat-syarat perkawinan telah ditentukan adanya tatacara perkawinan (formalitas) yang diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat 10, ayat 2 dan ayat 3 PP No. 9 Tahun 1975. Apabila dilihat dari Hukum Perdata maka perjanjian (ikatan perkawinan) lebih tepat dikategorikan sebagai perjanjian formil, karena proses pelaksanaan perkawinannya harus mengikuti formalitas yang diatur berupa tatacara perkawinan.¹⁵

¹³ Salim HS. 2008. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Cetakan ke lima. Yogyakarta: Sinar Grafika, halaman 61.

¹⁴ *ibid.*, halaman 62

¹⁵ Trusto Subekti, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian". Dalam *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 10 No. 3 September 2010

Kata sah berarti menurut hukum yang berlaku, jadi kalau perkawinan dilaksanakan tidak menurut aturan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 berarti tidak sah menurut perundangan, kalau perkawinan dilaksanakan tidak sesuai dengan aturan agama berarti tidak sah menurut agama, begitu pula kalau tidak menurut tata tertib hukum adat tidak sah menurut hukum adat.

a. Sah Menurut Perundangan

Sahnya perkawinan menurut perundang undangan diatur dalam pasal 2(1) UU No. 1 tahun 1974 yang menyatakan. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama islam, Kristen/ katolik, hindu/ budha. Kata hukum masing-masing agamanya berarti hukum dari salah satu agama itu masing- masing, bukan berarti hukum agamanya masing-masing yaitu hukum agama yang dianut oleh kedua mempelai atau keluarganya.¹⁶

Syarat-syarat perkawinan menurut pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua;
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin

¹⁶ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.*, halaman 25.

dimaksud ayat (2) cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya;

- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya;
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini;
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Syarat ekstern, yaitu syarat yang berkaitan dengan formalitas-formalitas dalam pelaksanaan perkawinan. Syarat-syarat itu meliputi:

1. Harus mengajukan laporan ke pegawai pencatatan nikah, talak, dan rujuk;
2. Pengumuman yang ditandatangani oleh pegawai pencatatan, yang memuat:
 - a) Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari

calon mempelai dan dari orang tua calon. Disamping itu, disebut juga nama istri atau suami yang terdahulu;

b) Hari, tanggal, jam, dan tempat perkawinan yang dilangsungkan.¹⁷

b. Sah Menurut Hukum adat

Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat bersangkutan. Maksudnya jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat. Kecuali bagi mereka yang belum menganut agama yang diakui pemerintah.¹⁸

c. Sah Menurut Hukum Agama

Sejak berlakunya UU No.1 Tahun 1974 sahnya perkawinan menurut hukum agama di Indonesia bersifat menentukan. Apabila suatu perkawinan tidak dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing berarti perkawinan itu tidak sah. Perkawinan yang dilakukan di pengadilan atau di kantor catatan sipil tanpa dilakukan terlebih dahulu menurut hukum agama tertentu berarti tidak sah. Perkawinan yang dilakukan oleh hukum adat atau oleh aliran kepercayaan yang bukan agama, dan tidak dilakukan menurut tata cara agama yang diakui pemerintah berarti tidak sah. Dengan demikian perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut tata cara yang berlaku dalam agama Islam, Kristen/Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu di Indonesia.¹⁹

¹⁷ Salim HS, *Op.Cit.*, halaman 62-63.

¹⁸ *Ibid.*, halaman 26.

¹⁹ *Ibid.*, halaman 27;

2. Tata cara pelaksanaan perkawinan

Pelaksanaan perkawinan berarti menyangkut prosedur, tentunya diperlukan perangkat tersendiri. Mengingat kentalnya nuansa agamawi dalam Undang-Undang Perkawinan, maka berkaitan dengan pengaturan tata cara perkawinan, tentu tidak mungkin untuk diseragamkan bagi segenap warga Indonesia. Hal ini bermula dari perbedaan keberadaan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang menetapkan kapan perkawinan itu sah. Persoalan sah perkawinan berkaitan dengan rukun dan syahadat dan prosedur perkawinan, prosedur perkawinan erat kaitannya dengan aturan tata cara pelaksanaannya. Perbedaan berupa agama, aturan setiap agama menghalangi upaya penyeragaman bagi segenap warga negara. Menyimak aturan tata cara ini, sekali lagi terbukti bahwa upaya unifikasi Undang-Undang Perkawinan memang tidak mungkin tercapai dengan utuh. Keberagaman dalam banyak aspek akan terpapar tanpa dapat dihindari.

Tentang tata cara ini perlu disimak Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan dan kejelasannya akan lebih nampak kalau dikaitkan dengan pasal 10-11 PP No. 9/1979 yang tidak lepas dari tata cara agama beserta prosedur pencatatannya. Perkawinan baru dapat diselenggarakan setelah 10 (sepuluh) hari semenjak pengumuman kehendak kawin dari yang bersangkutan dinyatakan di hadapan pegawai pencatat. Pengumuman yang dimaksud agar khalayak mengetahui akan adanya peristiwa penting dari kehidupan setiap anggota masyarakat secara terang dan terbuka. Publisitas sebagai salah satu syarat akan dilangsungkannya sebuah

perkawinan memberikan makna bahwa peristiwa penting dari setiap anggota kelompok itu, diperlukan semacam kontrol sosial, agar segala apa yang terjadi tidak akan melanggar aturan ataupun hak orang lain. Atau pengumuman yang dimaksud, juga memberikan kesempatan kepada masyarakat, agar dapat ikut memonitor, apakah perkawinan yang akan dilangsungkan itu melanggar Undang-Undang apakah tidak.

Aturan tata cara perkawinan ini menyangkut masalah pencatatannya, pemberitahuan kehendak untuk perkawinan, penelitian dokumen perkawinan, juga menyangkut pengumumannya sampai pada akta perkawinannya. Salah satu rangkaian tata cara perkawinan, yakni pencatatannya, diatur oleh pasal 2 PP No. 9/1975. Bagi mereka yang beragama Islam Pegawai Pencatat yang menanganinya adalah sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang nikah, Talak, dan Rujuk (Undang-Undang Nikah, Talak, dan Rujuk). Sedang bagi mereka yang bukan Islam, ditangani oleh catatan sipil yang aturan barunya dikemas dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Dari titik ini sudah dapat ditebak, bahwa akta perkawinan yang dikeluarkan berdasar Undang_undang Nikah, talak, Rujuk dengan yang berlandas pada Undang-Undang Administrasi Kependudukan, pasti tidak sama. Dengan kata lain sesama warga negara Indonesia, akan memiliki akta perkawinan sebagai alat bukti, yang berbeda-beda, tergantung agamanya. Dari paparan ini, sekali lagi betapa pentingnya peran agama dalam bidang perkawinan di Indonesia yang tentu saja menjadi sama sekali berbeda atau kalau dibandingkan negara lain, dan ini acap kali mendatangkan hambatan saat yang bersangkutan sedang berpergian ke luar negeri.

Ketentuan yang mengatur tentang tata cara atau prosedur ini, tentu saja berposisi sebagai *dwingend recht*, tidak mungkin dikesampingkan oleh para pihak yang hendak kawin kendati dengan sepakat sekalipun. Sosok ketentuan ini tentu saja tidak jauh berbeda sifatnya dengan aturan tata cara kawin di negara-negara lain. Oleh sebab itu, aturan ini menjadi penting diperhatikan saat menjumpai peristiwa pelangsungan perkawinan warga negara Indonesia yang dilaksanakan di luar negeri yang tentunya akan mematuhi aturan tata cara yang berlaku untuk memenuhi syarat keabsahan perkawinan tersebut.²⁰

Tata cara pencatatan perkawinan terdiri atas pemberitahuan kehendak, penelitian, pengumuman dan saat pencatatan. Yang ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 PP No. 9 Tahun 1975 merupakan tahapan yang dilalui sebelum perkawinan dilangsungkan. Pasal 11 PP No. 9 Tahun 1975 mengatur mengenai pencatatan sebagai berikut: (1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 peraturan pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. (2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya. (3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.²¹

B. Fungsi Dan Tujuan Pencatatan Perkawinan

²⁰ Moch. Isnaeni. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 63-65.

²¹ Trusto Subekti, *Op.Cit.*, halaman 336

Ketentuan pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 UU 1/1974 yang menyatakan: (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari ketentuan Pasal 2 UU 1/1974 jelas bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya setiap perkawinan harus diikuti dengan pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bila kedua ayat dalam Pasal 2 UU 1/1974 dihubungkan satu sama lainnya, maka dapat dianggap bahwa pencatatan perkawinan merupakan bagian integral yang menentukan pula kesahan suatu perkawinan, selain mengikuti ketentuan dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Perbuatan pencatatan perkawinan, bukanlah menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Pencatatan bersifat administratif, yang menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi. Dengan pencatatan itu perkawinan menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun pihak-pihak lainnya. Suatu perkawinan yang tidak tercatat dalam Akta Nikah dianggap tidak ada oleh negara dan tidak mendapat kepastian hukum. Begitu pula segala akibat yang timbul dari perkawinan tidak dicatat itu.

Tujuan pencatatan perkawinan ini untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan dan para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di hadapan

hukum. Sebaliknya dengan tidak dicatatnya perkawinan, maka perkawinan yang dilangsungkan para pihak tidak mempunyai kekuatan hukum dan bukti sebagai suatu perkawinan.²² Adapun tujuan pencatatan perkawinan antara lain: (1) Menciptakan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. (2) Preventif, agar tidak terjadi penyimpangan rukun dan syarat perkawinan, baik menurut hukum agama maupun menurut perundang-undangan. (3) Melindungi martabat dan kesucian perkawinan, terutama isteri dalam kehidupan rumah tangga dan anak-anak. (4) Apabila terjadi perselisihan atau salah satu pihak tidak mau bertanggung jawab, maka pihak yang lain dapat melakukan upaya hukum untuk mengajukan gugatan, karena Akta Perkawinan merupakan bukti otentik.

Pencatatan perkawinan memiliki dua manfaat preventif dan represif. Manfaat preventif diantaranya untuk menganggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat perkawinan, baik menurut hukum dan kepercayaannya itu, maupun menurut Undang-Undang. Dalam tataran praktis, penyimpangan itu dapat dideteksi melalui prosedur yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Manfaat pencatatan perkawinan yang bersifat represif adalah sebagai bukti hokum, di mana suatu perkawinan dianggap ada dan diakui sebagai suatu perkawinan ketika ada tanda bukti perkawinan atau akta nikah sebagai tanda bukti autentik. Penalaran *a contrario* dari pernyataan di atas, jika perkawinan itu tidak tercatat sehingga karenanya tidak terbit akta nikah, maka di depan hukum perkawinan tersebut dianggap tidak ada (*never excisted*).

²² Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia". Dalam Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 14 No. 03 - September 2017.

Sekalipun pada awalnya hukum Islam tidak mengenal pencatatan perkawinan dan Akta Perkawinan, akan tetapi mengingat pentingnya pencatatan perkawinan pada masa sekarang, maka ketentuan tentang pencatatan perkawinan dan akta nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun KHI tidak bertentangan dengan hukum Islam bahkan sejalan dengan hukum Islam. Pembeneran tersebut setidaknya didasarkan kepada: Qiyâs aulâwi syarat untuk menuliskan transaksi muamalah sebagaimana disebutkan dalam al-Quran surat al Baqarah ayat 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي
 عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya”.

Apabila transaksi muamalah saja harus dicatat, maka pencatatan akad perkawinan sebagai sebuah ikatan yang kuat lagi suci (mitsâqan ghalîzhan) lebih utama dan lebih penting.

Berbicara mengenai fungsi dan tujuan pencatatan perkawinan, uraian berikut setidaknya menggambarkan sisi negatif dari perkawinan yang tidak

dicatatkan menurut ketentuan hukum pencatatan:

1. Substansi Perkawinan dianggap tidak sah meskipun perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara atau di mata hukum, substansi perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil.
2. Dapat ditalak kapan saja Karena perkawinan di bawah tangan tersebut tidak tercatat, sehingga tidak ada bukti hitam di atas putih, maka suami akan dengan mudahnya menjatuhkan talak terhadap istri kapanpun dia kehendaki. Bahkan yang lebih parah, suami atau istri dapat mengingkari bahwa tidak pernah terjadi suatu pernikahan.
3. Status hukum anak tidak jelas, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu (Pasal 43 UndangUndang Perkawinan). Sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada. Namun demikian, perkembangan terkini setelah terbitnya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010 Tanggal 27 Februari 2012, anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai

hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

4. Hak Istri dan anak atas nafkah dan warisan tidak terjamin Baik anak maupun ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan. Akibatnya, baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya. Harta yang didapat dalam perkawinan di bawah tangan hanya dimiliki oleh masing-masing yang menghasilkannya, karena tidak adanya harta bersama.²³

C. Pencatatan Perkawinan Dalam Sistim Hukum Administrasi Kependudukan

Administrasi Kependudukan adalah Administrasi dalam arti sempit berasal dari kata Administrative (bahasa Belanda) yaitu meliputi kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah kegiatan ketatausahaan yang meliputi kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan dan pengarsipan surat serta hal-hal lainnya yang dimaksudkan untuk menyediakan informasi serta mempermudah memperoleh informasi kembali jika suatu saat dibutuhkan.²⁴

Beberapa kalangan berpendapat bahwa pencatatan perkawinan merupakan

²³ H. Endang Ali Ma'sum, "Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan Dan Problematikanya". Dalam Jurnal Musâwa, Vol. 12 No 2 Juli 2013

²⁴ Ria Ayu Cahyaning Pratiwi. 2014. "Pelaksanaan Pasal 64 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Terkait Dengan Pendaftaran Pernikahan Bagi Penghayat Kepercayaan", Skripsi, Program Sarjana Hukum Universitas Brawijaya.

bagian dari syarat sah perkawinan. Mereka ini umumnya adalah para sarjana dan ahli hukum yang selama ini tunduk dan melaksanakan perkawinan berdasarkan hukum perdata, dan ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia, yang dengan adanya akta perkawinan dapat dibuktikan sahnya perkawinan (berdasarkan Pasal 100 B.W.) Mereka berpendapat, saat mulai sahnya perkawinan adalah setelah pendaftaran/pencatatan perkawinan. Terkait dengan hal ini, mereka mengemukakan berbagai alasan: Pertama keharusan melakukan pencatatan perkawinan didukung oleh praktek hukum dari badan-badan publik, juga pasal-pasal peraturan Perundang-Undangan pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan (PP No. 9 Tahun 1975), serta didukung oleh jiwa dan hakekat Undang-Undang Perkawinan itu sendiri. Kedua, ayat yang terdapat dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 sebagai satu kesatuan. Artinya, perkawinan yang telah memenuhi syarat keagamaan dan/atau kepercayaannya itu harus segera disusul dengan pendaftaran atau pencatatan, karena sebagaimana ditentukan oleh Pasal 100 K.U.H.Perdata dan Pasal 34 Peraturan Perkawinan Kristen Indonesia, Kristen Jawa, Minahasa dan Ambon, bahwa akte perkawinan adalah bukti satu-satunya dari suatu perkawinan. Ketiga, apabila isi Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan dikaitkan dengan bab III (Pasal 13 s/d 21) dan bab IV (Pasal 22s/d 28) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, bahwa pencegahan dan batalnya perkawinan hanya bisa dilakukan apabila prosedur (tata cara) pendaftaran atau pencatatannya ditempuh sebagaimana diatur oleh PP No. 9 Tahun 1975. Oleh karena itu, apabila perkawinan dapat sah di luar pencatatan/ pendaftaran, bab mengenai pencegahan dan batalnya perkawinan tersebut menjadi tidak atau kurang berguna. Keempat, terdapat

beberapa pasal yang secara eksplisit menunjang pendapat ini, misalnya isi PP. No. 9 Tahun 1975, Pasal 10 ayat (3), yang menyatakan:

“Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.”

Oleh karena itu, jalan keluar terbaik untuk terlaksananya pasal-pasal dalam UU No. 1 Tahun 1974, khususnya tentang pencegahan dan lain-lain harus dengan mengubah substansi (hakikat) UU No. 1 Tahun 1974, bukan hanya prosedurnya saja.²⁵

²⁵ Itsnaatul Lathifah, “Pencatatan Perkawinan: Melacak Akar Budaya Hukum Dan Respon Masyarakat Indonesia Terhadap Pencatatan Perkawinan”. Dalam Jurnal Pencatatan Perkawinan(43-54) Al-Maza hib, Volume 3, Nomer 1, Juni 2015

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Penghayat Kepercayaan

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting terhadap manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Karena itu, hukum mengatur masalah perkawinan ini secara detail.²⁶ Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut mengatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkawinan juga merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting terhadap manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Karena itu, hukum mengatur masalah perkawinan ini secara detail.²⁷

Perkawinan atau pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk ciptaan Allah SWT, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Nikah berasal dari bahasa Arab yang bermakna *al-wathi'* dan *al-dhammu wa al-tadakhul*. Perkawinan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata kawin, yang kemudian diberi imbuhan awalan “per” dan akhiran “an”. Istilah yang sama dengan kata kawin ialah nikah, apabila diberi imbuhan awalan “per” dan akhiran “an” menjadi pernikahan. Perkawinan atau pernikahan diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan bersuami istri.²⁸

²⁶ Munir Fuady. Op.Cit., halaman 10;

²⁷ Ibid.

²⁸ Mahmud Yunus dan Nadlrah Naimi. 2017. *Studi Islam*. Medan: Ratu Jaya, halaman 12.

Pada hakikatnya seluruh umat manusia dilahirkan dengan memiliki hak, hak merupakan kata yang tidak asing bagi umat manusia di seluruh dunia, karena hak merupakan intisari yang paling karib dengan kebenaran dan keadilan dalam konteks dinamika dan interaksi kehidupan manusia beserta makhluk ciptaan Tuhan. Hak telah terparti sejak manusia dilahirkan dan melekat pada siapa saja, salah satunya adalah hak untuk hidup (*rights to live*).

Hak asasi manusia dapat diartikan sebagai hak-hak mendasar pada diri manusia. Istilah ini, hampir sama maknanya dengan *haququl insan* (Arab), *human rights* (Inggris), *droits de l'homme* (Perancis) *menselijke rechten* (Belanda). Namun ada juga yang menggunakan istilah hak asasi manusia sebagai terjemahan dari *basic rights* dan *fundamental rights* dalam bahasa Inggris, serta *godrechten* dan *funda-mental rechten* dalam bahasa Belanda. Kemudian secara terminologis, hak asasi manusia, lazimnya diartikan sebagai hak-hak dasar atau karunia dari Allah Yang Maha Kuasa. Hak asasi manusia terbentuk dari tiga suku kata, yaitu hak, asasi dan manusia.

Dua suku kata yang pertama, yaitu hak dan asasi yang berasal dari bahasa Arab, sedangkan kata manusia adalah kata yang berasal dari bahasa. Pengertian HAM menurut UU No. 39 tahun 1999 menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²⁹ Dasar hukum yang

²⁹ Osgar S. Matompo S.H., M.H., DKK . 2018. *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Malang :

menjamin kebebasan beragama di Indonesia ada pada konstitusi kita, yaitu Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945:

“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.” Ayat (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Konsep agama dan konsep kepercayaan pada hakikatnya sama. Penganut agama dan penganut kepercayaan sama-sama mempunyai sistem keyakinan (teologi) yang tak bisa dibedakan. Menganut agama atau menganut kepercayaan merupakan ekspresi dari sebuah keyakinan yang transenden (tersembunyi). Setiap individu baik yang beragama maupun berkeyakinan sama-sama memiliki rasa kerinduan terhadap suatu kekuatan yang melebihi dirinya.

Kekuatan yang melebihi individu itulah yang dimanifestasikan dalam wujud yang berbeda-beda (bisa disebut Tuhan, Allah, Sang Hyang Widi, dsb). Bentuk yang berbeda-beda itu merupakan hasil imajiner dari sebuah individu atau kelompok yang bersifat subjektif. Tentu hasil imajiner setiap orang berbeda-beda, meskipun bersumber dari hakikat yang sama. Pemeluk agama-agama di dunia termasuk di dalamnya masyarakat pemeluk agama lokal sekalipun seperti aliran kebatinan meyakini bahwa fungsi utama agama atau kepercayaan itu adalah memandu kehidupan manusia agar memperoleh keselamatan di dunia dan keselamatan sesudah hari kematian. Mereka menyatakan bahwa agamanya

mengajarkan kasih sayang pada sesama manusia dan sesama makhluk Tuhan, alam tumbuh-tumbuhan, hewan, hingga benda mati.³⁰

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (yang telah dirubah oleh Undang-Undang No.24 Tahun 2013) memberikan pengertian terhadap penghayat kepercayaan, dalam Pasal 1 angka 19 menyebutkan “Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa selanjutnya disebut penghayat kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.”³¹

Salah satu Penghayat Kepercayaan di Deli Serdang adalah Parmalim. Menurut sejarah sebelum datangnya agama Islam dan Kristen ke Tanah Batak, mereka sudah meyakini bahwa adanya Tuhan Yang Maha Esa yaitu Tuhan Debata Mulajadi Na Bolon. Keyakinan itu diperhitungkan telah ada sejak sekian lama yaitu sejak adanya si Raja Batak. Meskipun masa itu masyarakat Batak bisa dikatakan masih dalam kondisi tidak beragama atau “pagan”, tetapi seluruh kehidupan pribadi dan sosial orang Batak telah diserapi oleh konsep keagamaan. Hampir tidak ada satu lingkaran hidup dimana perilakunya yang tidak dibimbing oleh motif religius dan seluruh pemikirannya dikuasai oleh konsep supernatural. Kehidupan keyakinan seperti itu terus hidup selama kurun waktu yang sangat lama hingga sampai pada suatu masa dimana kepercayaan itu tumbuh menjadi agama menurut penganut aliran Parmalim pada masa raja Nasiakbagi.

³⁰ Iqbal Kamalludin, *Op.Cit.*

³¹ Djaja S.Meliala, *Op.Cit.*, halaman 23;

Secara kelembagaan, aliran Parmalim baru muncul pada abad ke 20 yaitu sekitar tahun 1900-an setelah kematian Raja Sisingamangaraja XII. Kemudian pada tahun 1921 Belanda mengizinkan Raja Mulia Naipospos untuk mendirikan Bale Pasogit di Hutatinggi Laguboti melalui Surat Contoleur van Toba Nomor 1494/13 tanggal 25 Juni 1921 aliran Parmalim resmi secara terang-terangan melaksanakan ritual-ritual. Kemudian jika ditinjau dari aspek pendidikan, aliran Parmalim dalam rangka mendorong untuk mencerdaskan pemikiran dengan pendalaman ajaran-ajaran keagamaan dan pendalaman intelektual maka aliran Parmalim mendirikan Parmalim School pada tanggal 1 November 1939. Menurut aliran Parmalim, ajaran Parmalim itu pertama kali dibawa oleh utusan Debata Mulajadi Na Bolon. Utusan Debata yang pertama kali membawa ajaran Parmalim tersebut kemudian dinamakan “Malim Debata”.³²

Menurut istilah Ugamo Malim, ugamo atau agama adalah jalan perjumpaan antara manusia dengan Debata melalui sesaji yang bersih lagi suci (dibagas pardomuan ni hajolmaon tu Debata marhite pelean na ias). Orang yang masuk dalam Ugamo Malim disebut Parugamo Malim (pengikut Ugamo Malim) atau biasa disingkat dengan kata Parmalim. Secara harfiah par- adalah awalan kata yang berarti “penganut atau orang yang menganut ajaran” sedangkan malim dalam bahasa Batak adalah suci atau bersih rohani tidak bernoda dan bermoral tinggi, maka Parmalim adalah pengikut ajaran malim yang suci dan bermoral tinggi. Parmalim berarti orang yang menuruti ajaran malim atau berkehidupan malim yang diwujudkan dengan pengumpulan ramuan-ramuan benda-benda

³² Ibrahim Gultom. 2010. *Agama Malim di Tanah Batak*. Jakarta: Bumi Aksara, halaman. 77

pelean (sesaji) berdasarkan pada ajaran Debata Mulajadi Nabolon.³³

Penghayat kepercayaan sebagai bagian dari penduduk Indonesia dalam hal perkawinan juga tunduk pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Dengan demikian agar perkawinan penghayat kepercayaan bisa dikatakan sah maka pertama-tama harus dilakukan sesuai dengan tata cara menurut kepercayaannya dan selanjutnya dicatatkan menurut peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan beberapa persyaratan untuk melakukan perkawinan, yaitu:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Bila calon mempelai belum mencapai umur 21 tahun, maka ia harus mendapat izin kedua orangtua atau salah satunya bila salah satu orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya. Apabila keduanya telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
3. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut di atas atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum

³³ Riris Geetha Munthe, "Tortor Parsaoran Pada Upacara Adat Pernikahan Parmalim Pada Masyarakat Batak Toba Di Desa Mariah Jambi Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Timuran Kabupaten Simalungun". Dalam Jurnal 2015.

tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin melakukan perkawinan.

4. Ketentuan di atas tidak bertentangan atau tidak diatur lain oleh hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya yang bersangkutan.

Mengenai prosedur perkawinan yang dilakukan oleh Penghayat Kepercayaan, dari hasil wawancara dengan H. Ahmad Efendi, S.H selaku Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang, beliau mengatakan pada dasarnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil hanya mengatur perihal pencatatannya saja, bagaimana proses perkawinannya tergantung dari Penghayat Kepercayaan masing-masing.³⁴ Selanjutnya pada pasal 1 angka 20 PP Nomor 37 Tahun 2007 menentukan, Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan adalah bukti terjadinya perkawinan penghayat kepercayaan yang dibuat, ditandatangani dan disahkan oleh pemuka Penghayat Kepercayaan.³⁵

Prosedur perkawinan menurut Parmalim. Perkawinan itu sah apabila dilakukan dengan adat yang telah diwarisi oleh leluhur. Mereka memiliki upacara sakral, salah satunya upacara yang tidak boleh diabaikan oleh penganut Malim ialah *mamasumasu*. Istilah *mamasumasu* dalam kepercayaan Malim dapat diartikan “pemberkatan perkawinan”. Dalam istilah antropologi, *mamasumasu*

³⁴ Wawancara dengan H. Ahmad Efendi, S.H selaku Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang di lakukan pada tanggal 15 Juli 2020.

³⁵ Djaja S, *Op.Cit.*, halaman 25.

adalah upacara yang termasuk dalam kelompok upacara krisis, karena seseorang hendak melalui suatu tahapan perjalanan hidupnya yaitu memasuki gerbang perkawinan. Upacara mamasumasu ini biasanya dipimpin langsung oleh ihutan atau boleh juga diwakilkan kepada ulupunguan (ketua cabang) setempat.

Dibawah ini merupakan beberapa struktur Tortor yang dilaksanakan pada upacara adat pernikahan Parmalim, yaitu diantaranya:

1. Tortor mula-mula dilakukan oleh pihak hasuhuton (pihak penyelenggara pesta), kerabat semarga dan kedua pengantin.
2. Tortor somba dilakukan oleh pengantin penghormatan kepada hula-hula, tulang dan seluruh tamu.
3. Tortor mangaliat dilakukan oleh hula-hula yang memberi berkat kepada boru.
4. Tortorhasahatan/sitiotiodilakukan oleh kelompok orang yang dituakan di dalam desa.
5. Tortor Parsaoran dilakukan oleh seluruh pihak keluarga yang pesta. Tortor Parsaoran ini diadakan dalam upacara pernikahan dalam aliran kepercayaan Parmalim. Tortor Parsaoran dalam aliran kepercayaan ugamo malim (Parmalim) pada masyarakat Batak Toba bermakna persaudaraan, persekutuan antara sesama masyarakat. Sehingga nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat Batak Toba yang berupa kegembiraan, kesedihan, perjuangan hidup serta pengharapan dapat diwujudkan melalui gerak tubuh. Gerak dalam Tortor Parsaoran memiliki makna dan simbol, namun terkadang banyak orang yang

tidak mengerti dan memahami maksud dari gerak yang ada pada

Tortor tersebut, bahkan penganut aliran kepercayaan pormalim sendiri.

Musik Pengiring Tortor Musik dalam sebuah tarian sangat diperlukan sebagai ilustrasi untuk membangun suasana tari. Jenis musik yang digunakan dalam tarian tortor adalah gondang. Gondang dan tortor batak adalah pasangan budaya Batak yang tidak dapat terpisah. Sesuai dengan struktur tor-tor yang ada pada upacara adat pernikahan pormalim, dalam meminta gondang pada pesta pernikahan banyak petuah-petuah dan nasehat-nasehat yang diserukan dalam bentuk pantun, yaitu: Gondang mula-mula untuk tortor mula-mula, gondang Somba-Somba dengan Tortor Somba-Somba, gondang Mangaliat dengan Tortor Mangaliat, gondang Sitiotio dengan Tortor Sitiotio dan gondang didang-didang dengan tortor parsaoaran.

Busana dan Tata Rias dalam Tortor Parsaoaran, bentuk busana dalam suku Batak Toba tidak terlepas dari tradisi masyarakat dahulunya hingga sekarang ini memakai ulos. Bedanya dahulu dengan sekarang, jika dahulu memakai ulos sebagai pakaian untuk melindungi tubuh, sekarang dipakai untuk pesta adat dan sebagai kostum dan ciri dari pesta adat batak maupun pertunjukkan kesenian Batak Toba. Jenis ulos dalam Batak Toba ada banyak jenisnya, jenis ulos tersebut mempunyai makna dan tujuan untuk apa ulos itu dikenakan atau diberikan kepada seseorang.³⁶

B. Prosedur Pencatatan Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Penghayat Kepercayaan

³⁶ Riris Geetha Munthe, Op.Cit.,.

Pencatatan Perkawinan merupakan pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh petugas pencatat perkawinan dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum. Perkawinan merupakan salah satu bentuk dari peristiwa penting, dengan demikian persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan terhadap penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Perbuatan pencatatan perkawinan, bukanlah menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Pencatatan bersifat administratif, yang menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi. Dengan pencatatan itu perkawinan menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun pihak-pihak lainnya. Suatu perkawinan yang tidak tercatat dalam Akta Nikah dianggap tidak ada oleh negara dan tidak mendapat kepastian hukum. Begitu pula segala akibat yang timbul dari perkawinan tidak dicatat itu. Pentingnya pencatatan perkawinan juga berpengaruh terhadap status anak, anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan, membawa akibat bahwa terjadi hubungan hukum berupa suatu perikatan antara orang tua dengan anak. Keabsahan suatu perkawinan akan menentukan kedudukan anak yang dilahirkan. Mana kala itu sah, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut akan memperoleh kedudukan hukum sebagai anak sah seperti ditetapkan oleh Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan. sebaliknya kalau ada perkawinan yang tidak sah, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak menduduki posisi sebagai anak sah, akibat lanjutnya anak anak tersebut hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga

ibunya saja.³⁷

Tujuan pencatatan perkawinan ini untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan dan para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di hadapan hukum. Sebaliknya dengan tidak dicatatnya perkawinan, maka perkawinan yang dilangsungkan para pihak tidak mempunyai kekuatan hukum dan bukti sebagai suatu perkawinan.³⁸

Dengan dicatatkannya perkawinan, maka anak dari hasil perkawinan tersebut akan memperoleh perlindungan hukum dari orangtuanya, juga urusan perbuatan hukum yang diperlukan, akan diwakili oleh orang tuanya. Anak sah akan memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan ibunya beserta keluarga mereka. Pola ini memberikan jaminan yang aman bagi pertumbuhan ataupun kelangsungan hidup anak, bahkan sampai dewasa sekalipun kalau sudah menyangkut misalnya soal waris dan urusan nama keluarga atau marga. perlindungan bagi anak sah diatur oleh hukum sangat rapi dan jelas maknanya, sehingga posisinya dalam kehidupan sosial tetap terjamin dan aman.³⁹

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 merupakan putusan perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

³⁷ Wawancara dengan H. Ahmad Efendi, S.H selaku Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang di lakukan pada tanggal 15 Juli 2020

³⁸ Rachmadi Usman. Op.Cit.,

³⁹ Moch Isnaeni. Op.Cit., halaman 118

2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Nggay Mehang Tana, Pagar Demanra Sirait, Arnol Purba dan Carlim.

Seluruh pemohon tersebut adalah penghayat kepercayaan yang telah dirugikan secara konstitusional. Kerugian tersebut disebabkan adanya diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan dalam UU Adminduk, yaitu sebagai berikut:

Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi:

“KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua”.

Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi:

“Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan”.

Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi:

“KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK,

nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el”.

Pasal 64 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi:

“Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan”.

Pemohon menilai bahwa Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut bertentangan dengan beberapa Pasal di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Segala Warga Negara bersamaan

kedudukannya di dalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, Hakim memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Menyatakan kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “kepercayaan”; Menyatakan Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi mempunyai beberapa kewenangan yang diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan perubahannya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK). Pasal 10 ayat (1) UU MK menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, terjadi perubahan isi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Perubahan hanya terjadi pada pasal-pasal yang dimohonkan oleh pemohon sebagai berikut:

Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjadi berbunyi, “Kartu Keluarga memuat keterangan mengenai kolom nomor Kartu Keluarga, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama (termasuk kepercayaan), pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua”.

Pasal 61 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dihapus.

Pasal 64 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjadi berbunyi, “Kartu Tanda Penduduk elektronik mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama (termasuk kepercayaan), status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el”.

Pasal 64 ayat (5) UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dihapus.

Selain perubahan isi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, juga mengakibatkan lahirnya kewajiban Pemerintah untuk menambahkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 ke dalam Berita Negara sekaligus menjalankan dan mematuhi isi putusan tersebut.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tersebut, juga mengakibatkan lenyapnya perbedaan antara agama dan kepercayaan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Selain itu, dengan dihapusnya Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 64 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka ketentuan pengosongan kolom agama di Kartu Keluarga (KK) maupun Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi penghayat kepercayaan dihapus. Dengan demikian kolom agama bagi Penghayat Kepercayaan di Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk diisi sesuai dengan kepercayaan yang dianut.

Dengan diisinya kolom agama di Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk bagi penghayat kepercayaan, semakin memperkuat eksistensi penghayat kepercayaan. Diskriminasi pelayanan administrasi kependudukan menjadi tidak ada secara normatif. Tentu hal itu berdampak pada perkawinan penghayat kepercayaan, khususnya dalam hal pencatatan perkawinan.⁴⁰

⁴⁰ MKR Indonesia, "Putusan Nomor 97/PUU-XIV 2016", [https://peraturan .bpk.id/](https://peraturan.bpk.id/) diakses hari rabu 12 agustus 2020, pukul 12.00 WIB.

Ketentuan pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan: (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan yang mengatur tentang pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan pertama kali diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 8 ayat 4 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 menentukan bahwa:

“Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.”

Pasal 105 Undang-Undang Adminduk yo Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, menentukan:

1. Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan dihadapan Pemuka Penghayat kepercayaan;
2. Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan Penghayat Kepercayaan;
3. Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada pasal (2) didaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Adapun Prosedur Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan merujuk

pada Undang-Undang Adminduk Nomor 23 Tahun 2006 (yang telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013) Pasal 82 PP No. 37/2007 berbunyi: Peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari dengan menyerahkan:

- a. Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan
- b. Fotocopy KTP
- c. Pas foto suami-istri
- d. Akta Kelahiran suami-istri
- e. Kartu keluarga
- f. Saksi dua orang
- g. Paspor suami dan atau istri bagi orang asing⁴¹ Setelah melengkapi berkas, selanjutnya:
 - 1) Pemohon datang langsung ke tempat pelayanan dengan membawa persyaratan
 - 2) Petugas loket memeriksa berkas permohonan
 - 3) Petugas loket memberikan bukti tanda terima berkas dan bukti untuk pengambilan dokumen akta perkawinan kepada pemohon
 - 4) Berkas pemohon diserahkan kepada kepala seksi untuk di verifikasi, lalu di umumkan di papan pengumuman selama 10 hari kerja

⁴¹ Wawancara dengan H. Ahmad Efendi, S.H selaku Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang di lakukan pada tanggal 15 Juli 2020

- 5) Setelah itu berkas diserahkan kepada operator untuk diproses
- 6) Setelah diproses lalu dokumen akta perkawinan diverifikasi oleh kepala seksi lalu diparaf
- 7) Setelah diparaf diserahkan kepada kepala bidang untuk diparaf
- 8) Kemudian diserahkan ke kepala dinas untuk penanda tangan dokumen
- 9) Lalu diserahkan ke petugas loket pengambilan dokumen

Setelah melengkapi dokumen, selanjutnya:

- a. Pemohon mengajukan permohonan dengan membawa persyaratan melalui loket pendaftaran, petugas menverifikasi permohonan dan persyaratan, apabila setelah sesuai dengan persyaratannya, berkas dilanjutkan kepala seksi melalui staff dan kepala seksi menverifikasi dan proses untuk memerintahkan staff untuk menyesuaikan data dengan di data base dan buku registrasi selama 14 hari.
- b. setelah data disesuaikan kepala seksi melalui operator untuk memproses dan mencetak dokumen kependudukan yang dimohonkan dan setelah dicetak dokumen kembali kepala seksi menverifikasi dokumen setelah sesuai dilanjutkan ke kepala bidang untuk diverifikasi kembali setelah sesuai dilanjutkan ke kepala dinas untuk penandatanganan dokumen selama 14 hari
- c. kemudian setelah selesai proses untuk penandatanganan oleh kepala dinas dan stempel dan kemudian diserahkan bagian loket pengambilan 1 hari.

Pasal 83 PP No.37/2007, menentukan:

1. Pejabat instansi Pelaksana mencatat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dengan tata cara:
 - a. Menyerahkan formulir pencatatan perkawinan kepada pasangan suami- istri.
 - b. Melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang tercantum dalam formulir pencatatan perkawinan.
 - c. Mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan Penghayat Kepercayaan.⁴²
2. Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf C diberikan kepada masing-masing suami dan istri.

Kartu Tanda Penduduk merupakan salah satu syarat yang harus diserahkan agar perkawinan penghayat kepercayaan dicatat serta memperoleh kutipan akta nikah. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, secara normatif pembuatan KTP bagi penghayat kepercayaan tidak lagi ambigu dan mempunyai kepastian hukum.

Penulisan kepercayaan yang dianut pada kolom agama di KTP membuat penghayat kepercayaan tidak lagi kesulitan. Cerita harus memilih salah satu agama yang diakui untuk bisa mendapatkan KTP tidak akan ada lagi. Sehingga semua penghayat kepercayaan mendapat kepastian hukum bahwa pencatatan perkawinannya menjadi domain Instansi Pelaksana atau dalam hal ini menjadi

⁴² Wawancara dengan H. Ahmad Efendi, S.H selaku Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang di lakukan pada tanggal 15 Juli 2020

tugas Catatan Sipil.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 memperkuat hukum perkawinan bagi penghayat kepercayaan yang sudah ada serta mendorongnya lebih efektif. Dengan dituliskannya kepercayaan di kolom agama juga membuat penghayat kepercayaan lebih terbuka dalam mengakses pelayanan publik, karena tidak lagi takut terstigma tidak beragama atau atheis.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 sejak diucapkan di hadapan sidang terbuka untuk umum, dapat mempunyai 3 (tiga) kekuatan yaitu kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial,⁵⁷ dengan uraian sebagai berikut:

Kekuatan Mengikat, MK berwenang mengadili perkara konstitusi dalam tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan bersifat final sejak dibacakan hakim.

Kekuatan mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU- XIV/2016 tidak hanya bagi pihak-pihak yang berperkara, namun juga bagi semua orang, Lembaga Negara, dan badan hukum dalam wilayah Indonesia karena sifat putusan Mahkamah Konstitusi adalah erga omnes.

Kekuatan Pembuktian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 merupakan alat bukti yang dapat digunakan bahwa telah diperoleh suatu kekuatan pasti (gezag van gewijsde). Kekuatan pasti (gezag van gewijsde) tersebut bisa bersifat positif maupun negatif.

Dalam arti negatif, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-

XIV/2016 hakim tidak boleh memutus perkara dengan obyek permohonan yang sama (*nebis in idem*). Hal ini berlaku bagi semua orang karena sifat putusan MK adalah *erga omnes*. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 juga memiliki kekuatan pasti yang bersifat positif karena putusan tersebut dianggap benar. Oleh karena itu pembuktian sebaliknya tidak diperkenankan.

Kekuatan Eksekutorial, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu agar putusan dilaksanakan dan jika perlu dengan kekuatan paksaan (*met sterke arm*).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 termasuk jenis termasuk jenis putusan yang dikabulkan untuk seluruhnya sesuai Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.⁵⁸ Selain itu, jenis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 termasuk putusan Tidak Konstitusional Bersyarat (*conditionally unconstitutional*), terlihat dari bunyi amar putusan nomor 2 (dua) sebagai berikut: “Menyatakan kata agama dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Adminduk bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk kepercayaan.

Setelah syarat dan prosedur terpenuhi, maka Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengeluarkan akta pernikahan dan diberikan kepada masing-masing suami dan istri. Setelah keluarnya akta perkawinan, maka perkawinan tersebut sudah dianggap sah berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merumuskan: (1) Perkawinan adalah sah, apabila

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2)

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. maka terjaminlah perlindungan hukum terhadap perkawinan tersebut.

Berikut di bawah ini contoh akta pernikahan penghayat kepercayaan:

Contoh:

Akta Perkawinan Penghayat Kepercayaan

Nomor Induk Kependudukan <i>Personnel Registration Number</i>	3673031304670006	No. AK. 7240003318
untuk: suami 016215.1 abe		
PENCATATAN SIPIL <i>REGISTRY OFFICE</i>		
WARGA NEGARA INDONESIA <i>NATIONALITY</i>		
KUTIPAN AKTA PERKAWINAN <i>EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE</i>		
Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor <i>By virtue of Marriage Certificate Number</i>	93 / 2008	
menurut stbd <i>in accordance with state gazette</i>		
bahwa di <i>that in</i>	Malang	pada tanggal <i>on date</i>
tahun <i>on year</i>	duaribu delapan	duapuluh tujuh Agustus
	telah tercatat perkawinan antara <i>a marriage was recorded between</i>	
	: PRASETIO ADI :	
	dengan <i>with</i>	
	: NANUK ADMIATI :	
yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka-agama <i>which is conducted in acceptance with a clergyman</i>	Pemuka Penghayat Kepercayaan	
yang bernama <i>by name</i>	Sutrisna Rokhani	
pada tanggal <i>on date</i>	tujuhbelas Mei	
tahun <i>on year</i>	seribu sembilanratus sembilanpuluh lima di Malang	
	Kutipan ini dikeluarkan <i>The excerpt is issued</i>	
	Malang	pada tanggal <i>on date</i>
		duapuluh tujuh Agustus
		duaribu delapan
	Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil <i>Head of Office of Population and Civil Registry</i>	
	Kota Malang	
	 	
	Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil <i>Office of Population and Civil Registry</i>	
	NIP. 140 073 137	

Sumber: Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia

Dengan adanya akta perkawina itu maka suami-isteri bersangkutan mempunyai alat bukti kawin syah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang dapat digunakan jika diperlukan.

Berikut di bawah ini data kependudukan menurut agama perkecamatan yang terdapat dipemerintahan Kabupaten deli Serdang dari tahun 2019 sampai tanggal 15 juli 2020 yang sudah melaporkan diri dan mengubah dokumen kependudukan di Kabupaten Deli Serdang:

Tabel I
Data Penduduk Penghayat Kepercayaan Di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019

Kode	NO	Wilayah	Aliran Kepercayaan	
			Laki-laki	Perempuan
12.07.01	1	Kecamatan Gunung Meriah	0	0
12.07.02	2	Kecamatan Tanjung Morawa	29	27
12.07.03	3	Kecamatan Sibolangit	0	1
12.07.04	4	Kecamatan Kutalim Baru	0	0
12.07.05	5	Kecamatan Pancur Batu	2	1
12.07.06	6	Kecamatan Namorambe	1	0
12.07.07	7	Kecamatan Biru Biru	0	0
12.07.08	8	Kecamatan Stm Hilir	0	0
12.07.09	9	Kecamatan Bangun Purba	0	0
12.07.19	10	Kecamatan Galang	0	0
12.07.20	11	Kecamatan Stm Hulu	0	0
12.07.21	12	Kecamatan Patumbak	33	38
12.07.22	13	Kecamatan Deli Tua	0	0
12.07.23	14	Kecamatan Sunggal	31	31
12.07.24	15	Kecamatan Hamparan Perak	0	0
12.07.25	16	Kecamatan Labuhan Deli	0	0
12.07.26	17	Kecamatan Percut Sei Tuan	5	5
12.07.27	18	Kecamatan Batang Kuis	0	0
12.07.28	19	Kecamatan Lubuk Pakam	0	0
12.07.31	20	Kecamatan Pagar Merbau	1	0
12.07.32	21	Kecamatan Panatai Labu	0	0
12.07.33	22	Kecamatan Beringin	6	3
Jumlah			108	106

Sumber: Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang

Dari total jumlah penduduk dikabupaten Deli Serdang tidak semua kecamatan terdapat Penghayat kepercayaan, ada kemungkinan belum semua Penghayat Kepercayaan yang mau mengajukan perubahan dari data dokumen ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ataupun kurangnya informasi yang mereka dapatkan dalam perubahan data. Dari jumlah masyarakat sebanyak 1.844.104 (satu juta delapan ratus empat puluh empat ribu seratus empat) orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan yang menganut agama kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah sebanyak 214 (dua ratus empat belas) dengan presentase 0,012% masyarakat di kabupaten Deli Serdang yang sudah mengunduh data dokumen kependudukannya dan/atau sudah mengajukan perubahan dari data dokumen kependudukan dirinya di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Deli Serdang.⁴³

Berikut di bawah ini data pasangan nikah menurut agama perkecamatan yang terdapat dipemerintahan Kabupaten Deli Serdang dari tahun 2019 sampai tanggal 15 juli 2020 yang sudah melaporkan diri di Kabupaten Deli Serdang:

Tabel II
Data Pasangan Nikah Penghayat Kepercayaan Di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019

Kode	NO	Wilayah	Aliran Kepercayaan	
			Jumlah pasangan	Pasangan Berakta Nikah
12.07.01	1	Kecamatan Gunung Meriah	0	0
12.07.02	2	Kecamatan Tanjung Morawa	11	6
12.07.03	3	Kecamatan Sibolangit	0	0
12.07.04	4	Kecamatan Kutalim Baru	0	0

⁴³ Wawancara dengan H. Ahmad Efendi, S.H selaku Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang di lakukan pada tanggal 15 Juli 2020

12.07.05	5	Kecamatan Pancur Batu	1	0
12.07.06	6	Kecamatan Namorambe	0	0
12.07.07	7	Kecamatan Biru Biru	0	0
12.07.08	8	Kecamatan Stm Hilir	0	0
12.07.09	9	Kecamatan Bangun Purba	0	0
12.07.19	10	Kecamatan Galang	0	0
12.07.20	11	Kecamatan Stm Hulu	0	0
12.07.21	12	Kecamatan Patumbak	14	6
12.07.22	13	Kecamatan Deli Tua	0	0
12.07.23	14	Kecamatan Sunggal	13	7
12.07.24	15	Kecamatan Hamparan Perak	0	0
12.07.25	16	Kecamatan Labuhan Deli	0	0
12.07.26	17	Kecamatan Percut Sei Tuan	2	0
12.07.27	18	Kecamatan Batang Kuis	1	0
12.07.28	19	Kecamatan Lubuk Pakam	0	0
12.07.31	20	Kecamatan Pagar Merbau	0	0
12.07.32	21	Kecamatan Panatai Labu	0	0
12.07.33	22	Kecamatan Beringin	2	2
Jumlah			43	21

Sumber: Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang

Dari tabel 1 dan 2 dapat kita bandingkan masih banyak penghayat kepercayaan yang belum mendaftarkan pernikahannya, menurut keterangan narasumber H. Ahmad Efendi, S.H (Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang) dalam wawancara, narasumber menjelaskan bahwa yang menjadi hambatan, masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat Penghayat Kepercayaan tentang pentingnya kepemilikan akte perkawinan dan kurangnya informasi kepada masyarakat Penghayat Kepercayaan, bahwa sudah ada peraturan yang mengatur tentang administrasi kependudukan bagi mereka. Maka dari itu masyarakat penghayat kepercayaan jarang yang mendaftarkan pernikahannya ke Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil.⁴⁴

Dalam menangani permasalahan yang ada pada masyarakat Penghayat Kepercayaan yang kurang mengetahui informasi yang ada dalam peraturan-peraturan yang sudah disahkan pejabat yang berwenang. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang melakukan upaya dengan cara mensosialisasikan kepada pimpinan Penghayat Kepercayaan agar mensupport umatnya untuk mencatatkan perkawinannya di dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang. Selain itu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang juga melakukan berbagai cara untuk menyalurkan informasi kepada masyarakat Penghayat Kepercayaan di Deli Serdang, cara atau solusi diantaranya yaitu:

- a. Dengan cara melakukan penyuluhan terhadap masyarakat Deli Serdang yang menganut kepercayaan atau penghayat kepercayaan.
- b. Melakukan pemberitahuan secara langsung terhadap masyarakat Deli Serdang yang menganut kepercayaan atau penghayat kepercayaan.
- c. Memberi pembelajaran terhadap masyarakat, supaya mengetahui peraturan-peraturan hukum yang sudah diatur dalam undang-undang yang berlaku.

Dari beberapa cara atau solusi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang berharap agar masyarakat Penghayat Kepercayaan akan mengetahui tentang peraturan-peraturan yang sudah ada untuk mempermudah pencatatan perkawinan bagi masyarakat penghayat kepercayaan,

⁴⁴ Wawancara dengan H. Ahmad Efendi, S.H selaku Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang di lakukan pada tanggal 15 Juli 2020

sehingga perkawinan yang sudah dilakukan dapat terdaftar di negara atau tercatat dalam negara. Sehingga masyarakat tidak hanya tercatat dalam pemuka agama atau dibawah tangan. Dari semua upaya dan solusi sudah diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serang kepada masyarakat yang menganut penghayat kepercayaan. Sekarang tinggal masyarakatnya sendiri yang menyikapi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mengatur tentang pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan. Pemerintah sudah berusaha tetapi masyarakatnya tidak bergitu merespon tentang peraturan tersebut ya mau gimana lagi, semua dikembalikan kepada masyarakatnya apakah mereka ingin mencatatkan pernikahannya atau tidak.⁴⁵

Selanjutnya dikemukakan bahwa seorang wanita yang menikah dengan seorang laki-laki dan perkawinannya tidak dicatatkan, suaminya lalai atas kewajibannya, jika ia akan menuntut suaminya untuk memenuhi kewajibannya di pengadilan seperti yang diatur dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau akan menggugat suaminya di pengadilan karena telah melakukan penelantaran sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), maka ia akan mengalami kesulitan karena tidak adanya bukti autentik tentang adanya hubungan hukum perkawinan. Begitu pula, pasangan suami isteri yang perakwinannya tidak tercatat mempunyai anak, akan mengalami kesulitan dalam pembuatan akta kelahiran anaknya pada Kantor Catatan Sipil, karena salah satu kelengkapan administrasi foto kopi Kutipan Akta Nikah orang

⁴⁵ Ibid.,

tuanya tidak terpenuhi. Sehingga karenanya, Kantor Catatan Sipil akan menerbitkan Akta Kelahiran anak tanpa mencantumkan nama bapaknya dalam akta tersebut.

Demikian halnya, bagi pasangan suami isteri yang tidak memiliki buku nikah yang akan melakukan perceraian di pengadilan, maka memerlukan proses yang lebih lama, sebab sebelum pemeriksaan dalil-dalil yang menjadi alasan untuk bercerai, pengadilan terlebih dahulu akan memeriksa status perkawinannya. Apabila dalam proses pemeriksaan ternyata perkawinan mereka telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, maka perkawinan mereka akan diisbatkan (Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam). Apabila tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan, maka gugatan atau permohonan mereka untuk bercerai tidak diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) oleh pengadilan. Dari aspek hukum, ternyata perkawinan di bawah tangan mempunyai dampak negatif. Uraian berikut setidaknya menggambarkan sisi negatif dari perkawinan yang tidak dicatatkan menurut ketentuan hukum pencatatan:

1. Substansi Perkawinan dianggap tidak sah

Meskipun perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara atau di mata hukum, substansi perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil.

2. Dapat ditalak kapan saja

Karena perkawinan di bawah tangan tersebut tidak tercatat, sehingga tidak ada bukti hitam di atas putih, maka suami akan dengan

mudahnya menjatuhkan talak terhadap istri kapanpun dia kehendaki. Bahkan yang lebih parah, suami atau istri dapat mengingkari bahwa tidak pernah terjadi suatu pernikahan.

3. Status Hukum Anak Tidak Jelas

Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu (Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan). Sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada.

4. Hak Istri dan anak atas nafkah, warisan tidak terjamin

Baik anak maupun ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan. Akibatnya, baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, tidak berhak menuntut nafkah maupun warisan dari ayahnya. Harta yang didapat dalam perkawinan dibawah tangan hanya dimiliki oleh masing-masing yang menghasilkannya, karena tidak adanya harta bersama.⁴⁶

C. Kebijakan Pencatatan Perkawinan Yang Di Tempuh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Hukum Penghayat Kepercayaan

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan

⁴⁶ Endang Ali Ma'sum. Op.Cit.,

menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dan pada pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa “tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa: Bagi yang beragama Islam pencatatannya oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk dan bagi mereka yang bukan Islam, pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil. (PP) Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 40 (1) Pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah dilakukan perkawinan dihadapan pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. (2) Pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

- a. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota memberikan formulir pencatatan perkawinan kepada pasangan suami istri;
- b. Pasangan suami istri mengisi formulir pencatatan perkawinan dan

menyerahkannya kepada pejabat Pencatatan Sipil dengan menunjukkan KTP-el untuk dilakukan pembacaan menggunakan perangkat pembaca KTP-el dan melampirkan dokumen:

- 1) Surat perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan menunjukkan aslinya;
 - 2) Pas foto suami dan istri;
 - 3) Akta kelahiran; dan
 - 4) Dokumen perjalanan luar negeri suami dan/atau istri bagi orang asing.
- c. Pejabat Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang tercantum dalam formulir pencatatan perkawinan dan dokumen yang dilampirkan;
- d. Berdasarkan kelengkapan dan kesesuaian data hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan; dan
- e. Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf d diberikan masing-masing kepada suami dan istri.

Dari hasil wawan cara yang dilakukan pada tanggal 15 Juni 2020 di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang, narasumber menyatakan tidak adanya kebijakan pencatatan perkawinan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang, maka yang di tempuh Dinas Kependudukan catatan sipil dikaitkan dengan upaya perlindungan hukum

penghayat kepercayaan yaitu Merujuk Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 PP No.37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 bahwa Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan dihadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi Penghayat Kepercayaan serta terdaftar pada Kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.⁴⁷

Pasal 105 Undang-Undang Adminduk yo Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, menentukan:

1. Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan dihadapan Pemuka Penghayat kepercayaan;
2. Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan Penghayat Kepercayaan.
3. Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada pasal (2) didaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 82 PP No. 37/2007 berbunyi: Peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana

⁴⁷ Wawancara dengan H. Ahmad Efendi, S.H selaku Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang di lakukan pada tanggal 15 Juli 2020.

atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari dengan menyerahkan:

- a. Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan
- b. Fotocopy KTP
- c. Pas foto suami-istri
- d. Akta Kelahiran suami-istri
- e. Kartu keluarga
- f. Saksi dua orang
- g. Paspor suami dan atau istri bagi orang asing⁴⁸

Pasal 83 PP No.37/2007, menentukan:

1. Pejabat instansi Pelaksana mencatat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dengan tata cara:
 - a. Menyerahkan formulir pencatatan perkawinan kepada pasangan suami- istri.
 - b. Melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang tercantum dalam formulir pencatatan perkawinan.
 - c. Mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan Penghayat Kepercayaan.⁵⁷
2. Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf C diberikan kepada masing-masing suami dan istri.

Lalu timbul lagi pertanyaan, berdasarkan pasal Pasal 105 Undang-Undang

⁴⁸ Wawancara dengan H. Ahmad Efendi, S.H selaku Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang di lakukan pada tanggal 15 Juli 2020

Adminduk yo Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007:

- a) Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan dihadapan Pemuka Penghayat kepercayaan.
- b) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan Penghayat Kepercayaan.
- c) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada pasal (2) didaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Lalu bagaimana jika salah satu Penghayat Kepercayaan memiliki Pemuka Penghayat Kepercayaan namun yang belum didaftarkan pada kementrian, apakah perkawinan tersebut tidak sah dan tidak dapat dicatatkan? Padahal berdasarkan Pada Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah." Dan pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Lalu pada Pasal 29 ayat (2) UUD 1945: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."

Jika perkawinan tidak di catatkan, maka berdasarkan Pasal 6 ayat 2 KHI

menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah sebagai perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum.

Ini yang seharusnya difikirkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dalam mengatasi permasalahan yang akan datang, bagaimana cara untuk melindungi Penghayat Kepercayaan dalam pencatatan perkawinannya, karena berdasarkan dari Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, Pasal 2 UU Adminduk mengatur bahwa setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

1. Dokumen Kependudukan;
2. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
3. perlindungan atas Data Pribadi;
4. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen
5. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
6. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Prosedur perkawinan yang dilakukan oleh Penghayat Kepercayaan tergantung dari Penghayat Kepercayaan masing-masing. Selanjutnya pada pasal 1 angka 20 PP Nomor 37 Tahun 2007 menentukan, Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan adalah bukti terjadinya perkawinan penghayat kepercayaan yang dibuat, ditandatangani dan disahkan oleh pemuka Penghayat Kepercayaan.
2. Prosedur Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan merujuk pada Undang-Undang Adminduk Nomor 23 Tahun 2006 (yang telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013) Pasal 82 PP No. 37/2007 berbunyi: Peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari.

3. Kebijakan tentang pencatatan perkawinan diatur dalam wewenang kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang Merujuk Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 PP No.37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 bahwa Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan dihadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi Penghayat Kepercayaan serta terdaftar pada Kementrian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

B. Saran

Hal ini seharusnya menjadi suatu pertimbangan penting yang harus dimiliki instansi Pemerintah, dalam hal ini DUKCAPIL, mengingat dalam hierarki uu, asas-asas yang tercantum didalam UUD 1945 seharusnya dijadikan dan dipergunakan menjadi landasan tertinggi dalam menjaga keadilan, hak asasi dan perlakuan yang sama dihadapan hukum bagi seluruh warga negara tidak terkecuali Penghayat kepercayaan, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945. Selain daripada itu, sebagai suatu bentuk upaya negara dalam melindungi kehormatan dan martabat setiap warga negara, tidak terkecuali dalam hal ini Penghayat Kepercayaan dan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 28G ayat 1 UUD 1945, maka DUKCAPIL harus memberikan hak-hak setiap warga negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 UU Administrasi Kependudukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Djaja S. Meliala. 2015. *Perkawinan Beda Agama Dan Penghayat Kepercayaan Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia.
- Hilman Hadikusuma 2018, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung. CV. Mandar Maju.
- Ibrahim Gultom 2010, *Agama Malim di Tanah Batak*, Jakarta: Bumi Aksara
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan :Pustaka Prima
- Kaelan, M.S. 2016. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma
- Mahmud Yunus dan Nadlrah Naimi. 2017. *Studi Islam*. Medan: Ratu Jaya.
- Moch. Isnaeni. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 63-65.
- Munir Fuady. 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Osgar S. Matompo S.H., M.H., DKK . 2018. *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Malang : Intrans Publishing.
- Salim HS. 2008. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Cetakan ke lima. Yogyakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pers.

B. Artikel, Makalah, Jurnal Dan Karya Ilmiah

Bambang Sudjito, S.H., M. Hum Dan Hidayatul Fitri, “Analisis Hukum Putusan Mk Ri No. 97/Puu-Xiv/2016 Terhadap Pencantuman Penghayat Kepercayaan Pada Identitas Kependudukan Sesuai Undangundang No. 23 Tahun 2006”. Dalam Jurnal Ilmiah Hukum Vol 2 No.1 2019

Endang Ali Ma’sum, “Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan Dan Problematikanya”. Dalam Jurnal Musâwa, Vol. 12 No 2 Juli 2013

Iqbal Kamalludin, “Politik Hukum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Studi Putusan MK tentang Pencatatan Administrasi Kependudukan Masyarakat Penghayat Kepercayaan Lokal)” Jurnal Hukum POSITUM Vol. 4, No. 2, Desember 2019

Itsnaatul Lathifah, “Pencatatan Perkawinan: Melacak Akar Budaya Hukum Dan Respon Masyarakat Indonesia Terhadap Pencatatan Perkawinan”. Dalam Jurnal Pencatatan Perkawinan(43-54) Al-Maza hib, Volume 3, Nomer 1, Juni 2015

Rachmadi Usman, “Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia”. Dalam Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 14 No. 03 - September 2017

Ria Ayu Cahyaning Pratiwi. 2014. “Pelaksanaan Pasal 64 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Terkait Dengan Pendaftaran Pernikahan Bagi Penghayat Kepercayaan”, Skripsi, Program Sarjana Hukum Universitas Brawijaya.

Riris Geetha Munthe, “Tortor Parsaoran Pada Upacara Adat Pernikahan Parmalim Pada Masyarakat Batak Toba Di Desa Mariah Jambi Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Timuran Kabupaten Simalungun”. Dalam Jurnal 2015

Trusto Subekti, “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian”. Dalam Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10 No. 3 September 2010.

C. Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Junto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

D. Internet

https://id.wiktionary.org/wiki/aliran_kepercayaan diakses Selasa, 3 Desember 2019, pukul 10.32 WIB.

<https://badungkab.go.id/instansi/disdukcapil/baca-artikel/129/Pengertian-Catatan-Sipil.html>. Diakses pada tanggal 20 juli 2020.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : RAHMA WUANDARI
NPM : 1606200026
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN PADA PELAKSANAAN PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (Studi di Dinas Kependudukan dan Catatn Sipil Deli Serdang)

Pembimbing : SALMI ABBAS Dra., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
26-6-2020	Skripsi diterima BAB I & II	
03-7-2020	Perbaiki isi & penulisan	
07-7-2020	Perbaiki kembali	
17-7-2020	diterima BAB III & IV	
20-7-2020	Perbaiki BAB IV & V	
22-7-2020	Perbaiki kembali	
24-7-2020	Skripsi utuh & terima	
25-7-2020	Perbaiki keseluruhan	
28-7-2020	Perbaiki terakhir	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(SALMI ABBAS Dra., M.H)